

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;

9. Badan Daerah. ...

9. Badan Daerah adalah organisasi yang bertugas menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan informasi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
12. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
13. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perencanaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemerintahan
 2. Sub Bidang Sosial
 3. Sub Bidang Budaya
 - d. Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pertanian
 2. Sub Bidang Pertambangan dan Energi
 3. Sub Bidang Ekonomi
 - e. Bidang Inovasi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Rekayasa Teknologi
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Iptek
 3. Sub Bidang Teknologi Terapan
 - f. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur. ...

- (2) Bagan Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangandaerah;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan operasional, pengkajian, analisis dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
 - b. Mengkoordinasikan kebijakan operasional, pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;
 - c. Merencanakan pengembangan program kelembagaan dalam penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan Iptek;

d. Melaksanakan. ...

- d. Melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. Membina, menilai, dan mendelegasikan wewenang kepada aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam merencanakan, menyusun program, mengelola dokumentasi, perpustakaan, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana serta pelaporan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan publikasi hasil penelitian;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;
 - d. Mengatur surat menyurat;
 - e. Mengatur urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
 - f. Mengatur tata usaha kepegawaian;
 - g. Mengatur keuangan;
 - h. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. Memberikan informasi mengenai rencana dan hasil-hasil penelitian pembangunan daerah;
 - e. Melaksanakan analisis hasil penelitian dan mempersiapkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada pihak lain;

f. Merencanakan. ...

- f. Merencanakan dan menyusun statistik kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- g. Menyiapkan dokumen bahan pertimbangan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- h. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan lainnya;
- i. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya;
- j. Melaksanakan verifikasi atas permintaan dana Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung;
- k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
 - e. Menghimpun data pegawai untuk disusun menjadi Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - f. Menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. Menyiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
 - h. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan. ...

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan dan sosial budaya;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasidengan Lembaga/Badan/Dinas/Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang Pemerintahan dan sosial budaya;
- e. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahanmenyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pemerintahan meliputi otonomi daerah, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan dan pemberian pelayanan prima, analisis dan formasi jabatan tentang aparatur;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pemerintahan;
 - e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Sosial

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Sosial;

(2). Untuk melaksanakan. ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sosialmenyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang sosial meliputi hukum, hak asasi manusia, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemukiman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang sosial;
 - e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bidang Budaya

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Budayamenyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang budaya meliputi keagamaan, kebudayaan dan seni, sejarah dan kepurbakalaan, ketenagakerjaan dan transmigrasian, persatuan dan kesatuan, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang budaya;
 - e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian, pengembangan dan inovasi dibidang ekonomi dan sumber daya alam;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pertanian

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pertanian; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pertanian;
 - e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3. ...

Paragraf 3
Sub Bidang Pertambangan dan Energi
Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertambangan dan energi meliputi air, tanah, lingkungan geologi, sumberdaya mineral dan batubara, usaha dan lingkungan pertambangan, produksi pertambangan, energi migas, non migas, konservasi energi, usaha listrik, pengawasan dan pengendalian listrik, dan pengembangan listrik pedesaan;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pertambangan dan energi;
 - e. Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sub Bidang Ekonomi
Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Ekonomi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ekonomimenyelenggarakan fungsi:
 - a) Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Ekonomi meliputi:
 - 1) Potensi ekonomi sektoral meliputi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, industri kecil dan menengah, koperasi, perdagangan, perbankan dan jasa-jasa.
 - 2) Potensi regional meliputi sumber daya daerah, pendapatan asli daerah, investasi dan dunia usaha, pemberdayaan kekayaan dan aset daerah, organisasi dan tatalaksana tentang investasi dan dunia usaha;
 - b) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Merencanakan. ...

- c) Merencanakan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d) Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi bidang ekonomi;
- e) Merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f) Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Inovasi

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Inovasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi melalui pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun bahan dan program kegiatan perencanaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi untuk merumuskan kebijakan di bidang inovasi daerah;
 - b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerja sama dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi;
 - d. Melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - e. Menyusun dan merumuskan hasil perencanaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Rekayasa Teknologi

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Rekayasa Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Inovasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Rekayasa Teknologi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rekayasa Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data perencanaan dan inovasi teknologi meliputi perencanaan teknologi, menyiapkan calon wirausaha berbasis teknologi yang tangguh dan mandiri, dan melakukan transfer teknologi.

b. Melaksanakan. ...

- b. Melaksanakan kegiatan perekayasaan dan inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan perekayasaan dan inovasi teknologi dengan Wirausaha/ Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Melaksanakan paparan hasil perekayasaan dan inovasi teknologi;
- e. Merumuskan hasil perekayasaan dan inovasi teknologi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pendayagunaan Iptek

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Iptek mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Inovasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pendayagunaan Iptek;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Iptek menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi identifikasi perkembangan dan kebutuhan teknologi, penguasaan dan pengembangan teknologi, pemanfaatan dan difusi teknologi, promosi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan industri;
 - b. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/Badan/Dinas/Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Melaksanakan paparan hasil pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Merumuskan hasil pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bidang Teknologi Terapan

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Inovasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Teknologi Terapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan kebutuhan teknologi tepat guna yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat dan industri rumah tangga dan kecil dengan menggunakan bahan baku lokal;
 - b. Melaksanakan. ...

- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Merencanakan kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Bagian/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Melaksanakan paparan hasil penerapan teknologi tepat guna;
- e. Merumuskan hasil penerapan teknologi tepat guna dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 25

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27. ...

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016
NOMOR 107

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

